

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Allah Azza wa Jallah menurunkan syariat nikah dan memerintahkan untuk melaksanakannya.² sebagaimana Firman Qur’ani, QS An-Nisaa (4):3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Maka dengan itu, Allah SWT. telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah, terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Allah SWT, menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sacral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya ijab Qabul sebagai bentuk

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.12

² Mohammed Otsman al Khasht, *Shahih Fiqih Wanita Dalam Perspektif Empat Mazhab dan Telaah Pemikiran Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2010) h. 243

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain. Pernikahan seperti itulah yang diridahi oleh Allah swt. Dan disyariatkan oleh agama Islam.³

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu membiayainya serta merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan. Dan nikah hukumnya Sunnah bagi orang yang mampu membiayainya, tetapi tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan.⁴

Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw. beliau bersabda ,

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعْنُ فُلْتِ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Al-qomah, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kamu mau jika kami mengawinkanmu dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?'" Kata Alqamah, "Abdullah menjawab, 'Jika kamu katakan itu, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi perisai baginya". "' (Muslim 4/128)⁵

Agama Islam sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat dan

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemahan, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.194

⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 527

⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Kampung Sunnah, 2009), h,798

sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Oleh karena itu Nabi Saw. bersabda,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."* (Shahih Muttafaq Alaih)⁶

Pernikahan yang tidak dipenuhi syarat-syaratnya adalah nikah fasid.

Sedangkan pernikahan yang tidak terpenuhinya rukun-rukun adalah nikah bathil. Hukum nikah bathil dan nikah fasid adalah tidak sah.

Maka, perwalian dalam perkahwinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'I* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁷ Perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu perwalian umum dan khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta. Maksud dari perwalian atas jiwa adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.⁸

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), h.795

⁷ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 374

⁸ Sayyid Sabiq, *op. cit.* h.371

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah akad perkahwinan, keberadaan wali adalah penting, karena wali adalah orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pihak perempuan yang hendak menikah, dalam hal ini menerima atau menolak.⁹

Kehadiran wali dalam pernikahan merupakan syarat menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seseorang wali. Sebagaimana firman Allah yang artinya, “*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*”

(al-Baqarah: 232). Imam syafei berkata, “Ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan.” Juga karena sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. (Shahih)¹⁰

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syariat. Hal itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Aisyah,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنَّ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya: “Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika

⁹ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, (Yogyakarta: 2003), h. 276

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *op.cit*, h. 813

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”¹¹

Adapun secara umum syarat yang harus dimiliki oleh wali adalah merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila ia merupakan wali bagi orang muslim maupun orang non-muslim. Tidak ada perwalian bagi budak, orang gila, ataupun anak kecil. Tiap-tiap mereka tidak memiliki perwalian atas diri mereka sendiri sehingga mereka lebih layak untuk tidak memiliki perwalian atas orang lain. Di dalam syarat ini ditambah syarat keempat, yaitu keislaman yang diberlakukan apabila orang yang berada di bawah perwalian adalah orang muslim. Adapun orang non-muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim.¹²

Ada juga syarat yang lain mengenai wali yang persyaratannya diperselisihkan yaitu adil.¹³ Keadilan tidak disyaratkan bagi wali. Orang fasik tidak kehilangan kapabilitasnya untuk menikah, kecuali apabila kefasikan telah membawanya kepada tingkat kehilangan rasa malu. Dalam kondisi ini, wali tidak dapat diberi kepercayaan atas apa yang ada di bawah kekuasaannya sehingga haknya dalam perwalian akan dicabut.¹⁴

Adapun permasalahan kali ini adalah mengenai wali fasik ulama berselisih pendapat.

Pertama, sebagian para ulama berkata orang fasik boleh menjadi wali.¹⁵ Menurut pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa kefasikan tidak menghalangi perwalian baik ayah atau kakek atau sebaliknya.¹⁶

¹¹ *Ibid.*,

¹² Sayyid Sabiq, *op. cit.* h.371

¹³ Wahbah Az-Zuhaili., h.186

¹⁴ Sayyid Sabiq,*op.cit.*, h. 372

¹⁵ Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malbarty.*op.cit.*,h.465

¹⁶ Syaikh al-A'llamah Muhammad Bin ‘abdurrahman ad- Masyqi. *op.cit.*, h.320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْعَدَالَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ الْوَلَايَةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا؛ وَلِلْفَاسِقِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ وَابْنَتَهُ الصَّغِيرَيْنِ

Artinya: Adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali menurut mazhab kami, orang fasiq boleh menikahkan putra putrinya yang masih kecil”.¹⁷

Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya atau saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum. Dan tidak pernah ada yang meriwayatkan bahwa seseorang wali pada masa Rasulullah saw. dan pada masa yang setelahnya dilarang untuk mengawinkan orang yang dia walikan akibat kefasikannya.¹⁸

Dalam kitab Fikih Empat Madzhab, Imam Hanafi menyatakan bahwa yang menghalangi perwalian adalah bila wali dikenal buruk dalam menentukan pilihan, yaitu menikahkan dengan orang yang tidak sepadan dan dengan ketidaktahuan yang sangat mencolok. Dalam kondisi ini anak perempuan yang masih kecil berhak untuk menolak pernikahan setelah dewasa meskipun yang menikahkan adalah bapak. Adapun jika wali yang fasik namun dapat menentukan pilihan dengan baik, dan dia menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa pertimbangan orang lain namun dengan mahar setara, malah dia itu bapak atau kakek, maka akad nikahnya sah, dan

¹⁷ Imam Alauddin Abi Bakr Ibnu Mas’ud al –Kasani al-Hanafi, *Badaiu al-Shanai*, Juz 7 (Dar Al-kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon., 1986), h.239

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili., h.187

anak yang dinikahkannya tidak berhak untuk menggugurkan akad nikah tersebut karena kefasikan.¹⁹

Kedua, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'e tidak dibolehkan seseorang yang fasik menjadi wali. Maka orang fasik selain *Imam A'dham* (Kepala Negara) tidak berhak menjadi wali, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang membuat persaksian tercela, yang makanya menghalangi kewalian.²⁰ Sebilangan besar daripada ulama Syafiiyah mengatakan bahawa wali fasik sama sekali tidak sah mengahwinkan dalam apa keadaan sekalipun samaada *mahjur alaih* atau dengan izin pengantin perempuan. Pendapat ini turut dipersetujui oleh Imam Ahmad dalam salah satu daripada dua pendapat beliau.²¹

Dapat dijelaskan bahawa jika wali dekat dinyatakan sebagai orang yang fasik. Bila bertaubat, maka haknya kembali kepadanya pada saat itu juga dan tidak perlu menunggu masa untuk menetapkan integritasnya, karena yang dituntut saat ketiadaan wali adalah ketiadaan kefasikan bukan integritasnya, berbeda dengan saksi yang diisyaratkan harus memiliki integritas. Maka menurut mazhab Syafei wali fasik tidak berhak dalam perwalian terhadap wanita, karena jika dia tidak layak untuk mengatur urusan-urusannya sendiri, maka dia tidak layak pula untuk mengatur urusan-urusan orang lain.²²

¹⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. ke-5, jilid 5, h. 109

²⁰ Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malbarty, *op.cit*, h.464

²¹ Ibnu Atsir, *As-Syafi Fi Syarahi Musnad Imam Asy-Syafi'e*, (Beirut: Maktabah Ar-Rusyd:2007), h.341

²² Abdurrahman Al-Juzairi, *op.cit*. h.85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang yang fasik, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْتَدٍّ²³

Artinya : “Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar” .

Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian masalah, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta.²⁴

Berdasarkan perbedaan tersebut maka yang menjadikan tarikan untuk penulis mengkaji dengan lebih teliti serta mendalam lagi adalah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'e dan Imam Hanafi tentang orang fasiq menjadi wali dalam akad nikah dalam skripsi yang berjudul “*Wali Fasiq Dalam Pernikahan Studi Komparatif Antara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e*”.

B. Batasan Masalah.

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafie tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan.

C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Asy-Syafi'e tentang Hukum Wali Fasik Dalam Pernikahan ?

²³ Ibnu Atsir, *loc. cit.*

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 186

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e untuk mengistinbathkan hukum tentang Hukum Wali Fasik Dalam Pernikahan ?
3. Bagaimana analisa penulis diantara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e Tentang Hukum Wali Fasik Dalam Pernikahan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Asy-Syafie Tentang Hukum Wali Fasiq Dalam Pernikahan.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e untuk Mengistinbathkan hukum tentang Hukum Wali Fasik Dalam Pernikahan.
- c. Untuk mengetahui analisa penulis diantara Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e Tentang Hukum Wali Fasik Dalam Pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan Wali yang Fasiq Dalam Pernikahan menurut pendapat dan Imam Hanafi dan Imam Asy- Syafie.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh dan ilmu hukum, terutama fiqh Munakahat.
- c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu *Hukum Wali Fasiq dalam Pernikahan*.

2. Sumber Data.

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data primer tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab fikih Imam Asy-Syafi'e yang bersumberkan daripada kitab *Al-Umm* Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Imam Asy- Syafie, jilid 7, Beirut: Dar Al- Kutub

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Ilmiyyah, 1993 dan Kitab Imam Alauddin Abi Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi *Badaiu al-Shanai*, Juz 7, Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, Beirut, Libanon. 1986.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil literatur, buku-buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian seperti *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Sunnah* oleh Muhammad Sayyid Sabiq, *60 Biografi Ulama' Salaf* oleh Syaikh Ahmad Farid dan banyak lagi yang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur – literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok - pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian – bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Teknik Analisa Data.

Teknik analisa data (konten analisis) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data jenis penelitian kualitatif dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini hendak membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu, :

- a. Metode deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'e yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM ASY-SYAFI'E

Yang meliputi :

- A. Imam Hanafi, Riwayat Hidup Imam Hanafi, Pendidikan dan Karya Imam Hanafi, Murid-murid Imam Hanafi dan Corak pemikiran Imam Hanafi.
- B. Imam Syafi'e, riwayat hidup Imam Asy-Syafi'e, pendidikan dan karya Imam Asy-Syafi'e, murid-murid Imam Asy-Syafi'e dan Corak pemikiran Imam Asy-Syafi'e.

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI WALI FASIQ DALAM PERNIKAHAN yang meliputi :

- A. Pengertian Pernikahan dan dasarnya, tujuan pernikahan, syarat-syarat nikah, rukun-rukun nikah dan hikmah pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. pengertian Wali dan dasarnya, syarat-syarat wali, macam-macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan, fasik menurut penggunaan al-Quran, kategori fasiq, dosa-dosa yang menyebabkan seseorang menjadi fasiq dan pandangan ulama tentang wali fasiq dalam pernikahan.

C. Pandangan Ulama Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan.

BAB IV : PEMBAHASAN yang meliputi :

A. Pendapat Imam Hanafi dan pendapat Imam Asy-Syafi'e tentang Wali Fasik dalam pernikahan.

B. Dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i untuk Mengistinbathkan Hukum tentang Wali Fasik dalam Pernikahan.

C. Analisa Penulis di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'e Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan.

BAB V : KESIMPULAN

Yang meliputi Penutup dan Saran.